

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Permasalahan hukum

1. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus penolakan permohonan Banding perbuatan melawan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan pasien dalam memperoleh ganti kerugian akibat kelalaian medis dengan ditolaknya gugatan dalam putusan 152/Pdt/2019/PT.SMR?

#### B. Pengertian Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument / konsument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen). Tujuan penggunaan barang itu nantinya menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”, sedangkan kamus besar bahasa Indonesia mengartikan konsumen sebagai pemakai barang-barang hasil produksi; pemakai jasa (pelanggan). Selain itu juga, didalam KUHPerdata terdapat beberapa istilah mengenai konsumen, antara lain disebutkan, istilah pembeli (Pasal 1460, Pasal 1513. Pasal 1457),

penyewa (Pasal 1550. Pasal 1548), penerima hibah ( Pasal 1670. Pasal 1666),  
peminjam pakai (Pasal 1743. Pasal 1740), peminjam (Pasal 1744).<sup>12)</sup>

Pengertian mengenai konsumen diatas, hukum perlindungan konsumen  
memberikan beberapa batasan tentang pengertian konsumen, yaitu :<sup>13)</sup>

1. Barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersil).

Istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Pasal I angka 2 UUPK menyatakan :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>12)</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit Daya Widya, 1999,hlm,36.

<sup>13)</sup>*Ibid*,hlm,36.

Sebelum lahirnya UUPK, istilah konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen dalam Pasal 1 ayat (15), yaitu :

Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

### **1. Hak Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hokum, oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung suatu aspek hukum, adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>14)</sup>

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi;
- c. Hak untuk memilih; dan
- d. Hak untuk didengar.

---

<sup>14)</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 19.

Selain 4 hak dasar tersebut yang diakui secara internasional, UUPK mengatur hak-hak konsumen secara lebih komprehensif yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK, terdapat pula kewajiban konsumen yang dirumuskan di dalam Pasal 5 UUPK yang mengatur tentang kewajiban konsumen.

## **2. Kewajiban Konsumen**

Menurut UUPK, dijelaskan Kewajiban konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **C. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Ayat (3) UUPK adalah :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan dari pasal ini menyebabkan, tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk terhadap undang-undang ini, melainkan juga termasuk para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang lainnya yang menghubungkan hingga kepada masyarakat luas selaku konsumen akhir dari suatu barang dan/atau jasa.

### **1. Hak Pelaku Usaha**

Guna menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam menjalankan usahanya, dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan konsumen, maka ditetapkanlah hak bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam Pasal 6 UUPK, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsekuensi dengan adanya pengaturan hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK.

## **2. Kewajiban Pelaku Usaha**

Kewajiban pelaku usaha adalah<sup>15)</sup>:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 19

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **D. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab adalah bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pembebanan tanggung jawab terhadap pelaku usaha yang didasarkan pada adanya suatu kontrak membuat ruang lingkup menjadi terbatas yaitu hanya timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang mengadakan kontrak dan pihak lain yang menjadi korban dari suatu produk cacat atau tidak sempurna.

Prinsip-prinsip umum tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang dalam praktek dapat dibedakan sebagai berikut<sup>16)</sup>:

##### **1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan**

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Bila pihak penggugat gagal membuktikan adanya unsur kesalahan di pihak tergugat maka gugatannya dinyatakan gagal. Prinsip ini terkait erat dengan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang mendasarkan pada kontrak bukan merupakan syarat. Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan pada KUHPerdara, yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur

---

<sup>16)</sup> *Opcit*, hlm,310

pokok untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu<sup>17)</sup>:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

## **2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Terlihat adanya penerimaan atas beban pembuktian terbalik yang jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak bahwa prinsip ini sangat membantu konsumen dalam berhadapan dengan pelaku usaha dalam sengketa hukum.

## **3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab**

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara akal sehat dapat dibenarkan.

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm, 310

#### **4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak**

Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Maka kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya *force majeure*.

Pada prinsip ini ada hubungan antara kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab dan kesalahan yang diperbuatnya. Pasal 19 Jo. Pasal 28 UUPK mengatur perihal tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, namun tidak diterapkan mengenai prinsip tanggung jawab mutlak, karena pada Pasal 28 UUPK dirumuskan bahwa ganti rugi ditentukan oleh adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang mengandung arti bahwa ganti rugi bagi konsumen korban produk yang cacat harus diberikan tanpa melihat ada atau tidaknya unsur kesalahan pada pelaku usaha.

#### **5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan**

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk membatasi beban tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha. Umumnya dikenal dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian perjanjian standar yang dibuat..

Prinsip tanggung jawab yang dianut dalam UUPK yaitu prinsip *Product Liability* (tanggung jawab produk) sebagai tanggung jawab bagi pelaku usaha yang diatur dalam UUPK. *Product Liability* dapat diartikan sebagai tanggung jawab secara hukum dari produsen dan penjual untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penjual, pengguna, maupun pihak lain yang menggunakan hasil dari produsen tersebut akibat dari cacat, dan kerusakan yang terjadi karena kesalahan pada saat mendapatkan barang, khususnya jika produk tersebut dalam keadaan cacat yang berbahaya bagi konsumen.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen), baik kerugian badaniah, kematian, maupun kerugian harta benda. Dalam hukum tentang *Product Liability*, pihak korban atau konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal :

- a. Bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen;
- b. Bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan;
- c. Adanya kerugian.

Tiga poin diatas dapat kita lihat penerapannya pada Pasal 19 UUPK, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Prinsip tanggung jawab diatas merupakan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), tanggung jawab produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali ia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepada pelaku usaha.

UUPK mengkategorikan prinsip tanggung jawab tercantum dalam Pasal 28 UUPK, yaitu :

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) dimana konsumen yang merasa dirugikan akibat barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak aman maka dapat menuntut kompensasi ganti rugi tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku usaha.<sup>18)</sup>

---

<sup>18)</sup> E. Saefullah, *Hukum Industri*, Sinar Jaya, Jakarta, 2002, hlm,38.

### ***E. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigeedad)***

Perbuatan Melawan hukum secara administrasi, maka bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban secara administrasi dan begitupun pula jika penyalahgunaan wewenang mengandung unsur perbuatan melawan hukum perdata maka bentuk pertanggungjawabannya adalah berada dalam ketentuan hukum perdata.

Tindakan seseorang diluar jabatannya (sebagai pribadi biasa) yang bersifat pidana dan perdata dalam masa jabatannya yang menyebabkan seseorang pejabat terdakwa atau tergugat dapat berpengaruh pada jabatannya.<sup>19)</sup>

Perbuatan Melawan Hukum terdapat dalam Buku III (KUHPerduta) yang mengatur Tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>20)</sup> Menurut Pasal 1233 KUHPerduta, perikatan dapat bersumber dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang.

Berdasar pada Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang saja adalah perikatan yang

---

<sup>19)</sup>Urech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH Unpad, Bandung, 1960, hlm.53-65.

<sup>20)</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.29, Intermasa, Jakarta, hlm,122.

terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia maksudnya adalah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut hukum dibolehkan undang-undang atau perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang (melawan hukum) Mengenai perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian tersebut. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara senantiasa memerlukan materialisasi diluar KUHPerdara Perbuatan melawan hukum mengandung arti aktif dan pasif.

Kerugian seseorang karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara

orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>21)</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, sebagai berikut :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUHPperdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>22)</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:<sup>23)</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

---

<sup>21)</sup> *Opcit*, hlm. 77.

<sup>22)</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 3

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) sebelum tahun 1919 oleh *Hoge Raad* diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum lawan Cohen*. *Hoge Raad* telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.<sup>24)</sup>

---

<sup>24)</sup>M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm, 25-26.

Meninjau perumusan luas dari *onrechmatigedaad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung , dikenal juga dikenal perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 KUHPerdara :

1. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
3. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
4. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
5. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban majikan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara tidak hanya mengenai tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya secara berdiri sendiri-sendiri baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas

petunjuknya.<sup>25)</sup> Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 a KUHPerdara, Tanggung jawaban majikan atas perbuatan-perbuatan melawan hukum dari karyawan-karyawannya<sup>26)</sup>:

Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah

Putusan *Hoge Raad* tanggal 4 November 1938 mengatur pula pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan yang sekalipun diluar tugas sebagaimana yang diberikan kepada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga dapat dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan<sup>27)</sup> :

Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara dimaksudkan untuk mencakup pula kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak termasuk tugas yang diberikan pada bawahan, namun ada hubungannya sedemikian rupa dengan tugas bawahan tersebut, sehingga perbuatan tersebut dianggap dilakukan dalam pekerjaan untuk mana bawahan tersebut digunakan.

Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (*rechtspersoon*) juga merupakan subyek hukum, yaitu memiliki hak hak dan kewajiban seperti

---

<sup>25)</sup>*Ibid*, hlm, 128.

<sup>26)</sup>*Ibid*, hlm, 131.

<sup>27)</sup>*Ibid*, hlm, 131

manusia. Badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>28)</sup>

1. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
2. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.

Badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan dan dapat juga dipertanggung jawabkan atas tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain.<sup>29)</sup>

Teori organ mengakui dalam badan hukum terdapat orang di samping anggotanya, orang tersebut mempunyai kecakapan untuk bertindak dan juga memiliki kehendaknya sendiri. Kehendak tersebut dibentuk dalam otak para anggota, akan tetapi karena para anggota tersebut pada waktu membentuk dan mengutarakan kehendaknya bertindak selaku organ, yakni sebagai bagian dari organisme yang berwujud orang, maka kehendak tersebut juga merupakan kehendak dari badan hukum.<sup>30)</sup>

---

<sup>28)</sup>Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm.21.

<sup>29)</sup>Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1960, hlm.51.

<sup>30)</sup>*Opcit*, hlm, 175.

*Hoge Raad* menganut teori organ dan menjadikan teori ini sebagai yurisprudensi tetap karena menurut teori ini badan hukum dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni bilamana organnya melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>31)</sup> Bilamana suatu badan hukum dianggap sebagai benar-benar orang yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dengan memiliki kehendaknya sendiri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum tersebut harus pula dapat dianggap memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>32)</sup>

Perbuatan organ dapat dipertanggung jawabkan kepada badan hukum, harus ada hubungan antara perbuatan dengan lingkungan kerja dari organ. Organ tersebut telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formil dari wewenangnya. Jika organ badan hukum bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dan tindakan tersebut melawan hukum maka perbuatan melawan hukum oleh organ tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dari badan hukum.

Permasalahan tentang organ perlu kiranya dikemukakan perihal wakil. Vollmar mengadakan perbedaan antara organ dan wakil. Organ menurut Vollmar adalah merupakan wakil yang bertindak untuk badan hukumnya. Di samping wakil sebagai organ tersebut menurut Vollmar ada pula wakil yang bertindak tidak sebagai organ. Adapun mengenai organ tersebut dapat dibedakan antara organ bukan sebagai bawahan dan organ sebagai bawahan.<sup>33)</sup>

---

<sup>31)</sup>*Opcit*, hlm,176.

<sup>32)</sup>*Ibid*,hlm,176.

<sup>33)</sup>*Ibid*,hlm,177.

Vollmar memberikan perumusan tentang organ sebagai berikut :<sup>34)</sup>

Organ adalah wakil yang fungsinya mempunyai sifat yang berdiri sendiri, yakni dalam arti bahwa cara mereka harus menjalankan tugasnya dan cara mereka harus mewakili badan hukum sepenuhnya adalah diserahkan pada mereka sendiri, sekalipun pelaksanaannya harus dilakukannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, atau peraturan dan sebagainya.

Badan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya secara langsung adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata dan bukannya berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata. Jika perbuatan melawan hukumnya dilakukan oleh seseorang bawahan maka badan hukum harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPperdata. Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 KUHPperdata bahwa :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

---

<sup>34)</sup>*Ibid*, hlm178.

**A. Tugas Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, dan Konsil Kedokteran Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pelanggaran Etika dan Disiplin Dokter.**

**1. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).**

Berdasarkan pedoman organisasi dan tata laksana kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (untuk selanjutnya disebut MKEK), Ikatan Dokter Indonesia (untuk selanjutnya disebut IDI), dan jika belum terbentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (untuk selanjutnya disebut MKDKI) dan MKDKI-P(provinsi), setiap pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dan dapat diperiksa di MKEK IDI pada masing-masing provinsi di Indonesia.

Tata kerja MKEK IDI merupakan satu-satunya lembaga penegak etika kedokteran, sejak berdirinya IDI, MKEK dalam perkembangannya berperan sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran yang kini dipegang oleh MKDKI<sup>35)</sup>, berikut merupakan tugas MKEK adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua keputusan yang ditetapkan muktamar.
- b. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran.

---

<sup>35)</sup> Ikatan Dokter Indonesia, *Pedoman Organisasi Dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

- c. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.
- d. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
- e. Membina hubungan baik dengan majelis atau instansi yang berhubungan dengan etik profesi, baik pemerintah maupun organisasi profesi lain.
- f. Bertanggung jawab kepada muktamar, musyawarah wilayah dan musyawarah cabang.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) merupakan salah satu bagian dari Ikatan Dokter Indonesia yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan yang sifatnya *ad hoc*.

## **2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI)**

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran). Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk MKDKI (Pasal 55 ayat (1) UU Praktik Kedokteran), penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa MKEK memiliki tugas menegakkan etika profesi kedokteran, sedangkan MKDKI memiliki tugas menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin

ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi atas itu, selain itu, telah disebut bahwa MKEK merupakan badan otonom IDI, sedangkan MKDKI merupakan lembaga otonom Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai KKI).

Hal ini disebut dalam Pasal 55 ayat (2) UU Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa tugas MKDKI dapat kita lihat dalam Pasal 64 UU Praktik Kedokteran, yaitu :

- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Penegakan etika profesi kedokteran melalui MKEK, telah diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia, "Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) ialah salah satu badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahannya profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan *ad hoc* lainnya dalam tingkatannya masing-masing. Dengan demikian, MKEK adalah lembaga penegak etika profesi kedokteran (kodeki), di samping MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) yakni lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (lihat Pasal 1 angka 14 Praktik Kedokteran).

Kode etik kedokteran merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang penyusunannya diserahkan kepada organisasi profesi (IDI) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap setiap anggota pada organisasi profesi tersebut<sup>36)</sup>

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyatakan dengan tegas, bahwa dokter dilarang keras melakukan pelanggaran disiplin professional dokter. Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin dokter yang dimuat dalam peraturan KKI No 4 Tahun 2011 yang harus dihindari seorang dokter.

Secara garis besar pelanggaran kedisiplinan itu menyangkut pelaksanaan praktik kedokteran yang tak kompeten, pengabaian pada tugas dan tanggung jawab profesional terhadap pasien serta berperilaku tercela yang merusak martabak dan kehormatan profesi kedokteran<sup>37)</sup>, dalam prosesnya maka MKDKI dapat memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi Pasal 67 UU Praktik Kedokteran.

Keputusan MKDKI itu sifatnya mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI yang isinya dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu dapat diatur dalam Pasal 69 UU Praktik Kedokteran, yaitu<sup>38)</sup>:

---

<sup>36)</sup> Bhukti Suryani, *Panduan Yuridis Penyelenggaraan Praktik Kedokteran*, Dunia cerdas, 2013, hlm.130.

<sup>37)</sup> H.R. Hariadi, *Sorotan Masyarakat terhadap Profesi Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.234.

<sup>38)</sup> Darda Syahrizal & Senja Nilasari, *Undang-undang Praktik Kedokteran & Aplikasinya*, Dunia Cerdas, 2013, hlm.9.

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;  
dan/atau;
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

### **3. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)**

Konsil Kedokteran Indonesia Indonesia (untuk selanjutnya disebut KKI), KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. Mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis<sup>39)</sup>.

KKI bertugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

KKI sebetulnya merupakan badan regulator yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini, KKI tentu tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan para pengandilnya, pemangku kepentingannya, misalnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Ikatan Dokter Indonesia,

---

<sup>39)</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik*, Jakarta, KKI, 2007. hlm, 1 .

Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, Asosiasi Rumah Sakit Kedokteran Gigi, Wakil Masyarakat, Kolegium Dokter, dan Kolegium Dokter Gigi.

KKI memiliki wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi. Mengesahkan standar kompetensi. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi<sup>40)</sup>.

Visi KKI adalah terwujudnya dokter dan dokter gigi profesional yang melindungi pasien, sedangkan misi KKI adalah meningkatkan kualitas hidup manusia melalui dokter dan dokter gigi yang professional, KKI memiliki tata nilai yaitu konsil kedokteran indonesia menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme kemitraan dan respek pada kemanusiaan, strategi utama 1 KKI adalah menerapkan sistem registrasi & monitoring dokter dan dokter gigi secara *online* diseluruh Indonesia dengan sasaran setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran telah teregistrasi dan

---

<sup>40)</sup> *Ibid.* Konsil Kedokteran Indonesia, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik*, Jakarta, KKI, 2007

terjamin kompetensinya, sistem monitoring dokter gigi berfungsi secara aktif dan online diseluruh Indonesia.<sup>41)</sup>

Strategi utama 2 KKI yaitu menegakkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran, dengan sasaran setiap dokter dan dokter gigi menerapkan profesionalisme dalam praktik kedokteran, setiap pasien memperoleh jaminan praktik kedokteran yang aman. Sedangkan strategi utama 3 KKI yaitu memastikan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dengan sasaran setiap institusi pendidikan dokter dan dokter gigi telah menerapkan standar nasional pendidikan, setiap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing professional development*), setiap perkembangan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi di indonesia memenuhi rambu dan aturan yang jelas.<sup>42)</sup>

Strategi utama 4 KKI yaitu meningkatkan kemitraan dengan organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat dengan sasaran seluruh masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, memperoleh perlindungan hukum dalam praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan praktik, kedokteran, setiap organisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah menjalankan perannya dalam melaksanakan uu

---

<sup>41)</sup> *Ibid.* Konsil Kedokteran Indonesia, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik*, Jakarta, KKI, 2007

<sup>42)</sup> *Ibid.* Konsil Kedokteran Indonesia, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik*, Jakarta, KKI, 2007

praktik kedokteran. Berikut merupakan struktur organisasi KKI, adalah sebagai berikut :

- a. Konsil Kedokteran
- b. Konsil Kedokteran Gigi

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 divisi yaitu:

- a. Divisi registrasi,
- b. Divisi standar pendidikan profesi,
- c. Divisi pembinaan.

## **B. Unsur Tenaga Kesehatan**

### **1. Rumah Sakit**

Rumah sakit mempekerjakan banyak karyawan, yaitu perawat, bidan, tenaga administrasi, juga dokter untuk melaksanakan tugasnya. Tenaga Kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien di Rumah Sakit meliputi dokter, perawat, dan bidan.<sup>43)</sup>

Kesehatan menjadi salah satu syarat seseorang dalam melakukan semua dinamika kehidupan. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak bisa menjalankan dinamika kehidupan dengan lancar. Kesehatan menjadi salah satu penunjang yang penting dan krusial bagi perkembangan dan kemajuan suatu negara.<sup>44)</sup>

---

<sup>43)</sup> J. Guwandi, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>44)</sup> Ardyan G.R, *Serba Serbi Kesehatan Gigi dan Mulut*, Bukune, Jakarta, 2010, hlm, iv.

Pentingnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut sebagai UUK). UUK mengatur bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UUK, bahwa Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, serta adanya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, hal ini dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Pentingnya kesehatan membutuhkan upaya untuk mewujudkan kesehatan sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta konsep pentingnya kesehatan dalam berbagai aspek. Upaya mewujudkan kesehatan, terutama kesehatan yang berkeadilan masih terasa sulit. Stigma pasien berada pada posisi di bawah tenaga kesehatan kerap kali menjadikan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan di rumah sakit dilakukan secara sewenang-wenang.

Penyelesaian sengketa kesehatan yang melibatkan pasien sebagai pengguna jasa dengan petugas kesehatan sebagai pelaku jasa mengalami ketidakpastian hukum. Jika UU Kedokteran mengatur bahwa penyelesaian dilakukan di MK DKI, maka tidak halnya dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Rumah Sakit. Pasal 4 huruf h UUPKS) menyebutkan bahwa:

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha dalam hal ini adalah petugas kesehatan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan dan benar dan tidak diskriminatif. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 poin c yang menentukan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

mengacu pada ketentuan dalam UUPK maka ganti kerugian harus diberikan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan atau di pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 UUPK. Selain diatur dalam UU Kedokteran dan UUPK, perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disingkat UURS). Pasal 46 UURS menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit". Pelaksanaan hal tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 UURS.

Ketentuan penyelesaian dalam perlindungan pasien terkait dengan pemberian ganti rugi dan penyelesaian sengketa secara umum pengaturannya tidak jelas. Hal ini karena UU Kedokteran, UURS, dan UUPK mengatur berbeda. Hal ini tentu menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Selain itu, pasien jasa kesehatan dengan petugas kesehatan mempunyai hubungan hukum satu sama lain yang melahirkan hak dan kewajiban satu sama lain. Antara pasien jasa kesehatan dengan tenaga kesehatan mempunyai posisi yang sama. Hal ini

bisa dilihat dari asas-asas perlindungan konsumen dalam UUPK, asas kesehatan dalam UUK, dan asas rumah sakit dalam UURS.

Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK yang menentukan bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 2 UUK menentukan bahwa asas pembangunan kesehatan dilakukan dengan asas sebagai berikut :

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, hormat terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasien jasa kesehatan juga dilindungi oleh UURS. Pasien jasa kesehatan harus mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari petugas kesehatan. Pasal 2 UURS menentukan bahwa :

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan berdasar kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Asas-asas tersebut mengarah pada persamaan hak dan kewajiban antara pasien jasa kesehatan dengan petugas kesehatan. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan diaturnya hak dan kewajiban antara pasien jasa kesehatan dengan petugas kesehatan, baik dalam UUPK, UUK dan UURS sebagaimana

sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Kepastian hukum terhadap pasien masih belum diatur secara jelas. Pada satu sisi, hubungan pasien dengan rumah sakit diatur sama dan seimbang, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa pihak rumah sakit lebih diunggulkan yaitu dengan adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ketidakpastian hukum lainnya adalah solusi sengketa yang diatur berbeda-beda dalam UU Kedokteran, UUPK dan UURS.

## **2. Dokter**

Dokter adalah setiap orang yang memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter superspesialis atau dokter subspesialis atau spesialis konsultan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UU Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Adanya dua pihak yang berhubungan selalu dijumpai dalam hal pelayanan medis, yaitu pihak yang memberikan pelayanan yaitu dokter,<sup>45)</sup> dan di pihak lain yang menerima pelayanan yaitu pasien. Dokter memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan pasien untuk melakukan praktik kedokteran. Hak dan kewajiban yang esensial diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Berdasarkan Pasal 50 UU tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya adalah:

---

<sup>45)</sup> Agus Purwadianto, *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*, cet-1, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 9.

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. Melakukan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya;
- d. Menerima imbalan jasa.

Berdasarkan Pasal 57 UU TK, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- c. Menerima imbalan jasa;
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi;

Berdasarkan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa dokter dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban sebagai berikut <sup>46)</sup>:

---

<sup>46)</sup>Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm 25

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
- b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin pada orang lain yang bertugas dan mampu untuk melakukannya;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menyebutkan kewajiban dokter terhadap pasien

### **3. Perawat**

Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antar manusia, terjadi proses interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberikan dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan<sup>47)</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan selanjutnya disingkat UU Keperawatan menjelaskan definisi perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam negeri

---

<sup>47)</sup> Dendri Satriawan, *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Yang Diakibatkan oleh Tenaga Kesehatan*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Skripsi, 2014, hlm 30.

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perawat mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi semua peraturan institusi yang bersangkutan;
- b. Memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaannya;
- c. Menghormati hak pasien;
- d. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan atau standar profesi yang ada;
- e. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah, sesuai kepercayaannya.

UU Pasal 37 Tahun 2014 tentang UU Keperawatan menjelaskan tentang kewajiban perawat :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;
- d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar;

- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah di mengerti mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya;